



BUPATI NGAWI

Ngawi, 21 Maret 2023

Kepada,
Yth. Sdr. Camat Se-Kabupaten Ngawi
di Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 140/03-967/404.312/2023

TENTANG

**PENETAPAN JAM KERJA BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
DI KABUPATEN NGAWI PADA BULAN RAMADHAN 1444 H / 2023 M**

Dalam rangka menjamin keberlangsungan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan efektifitas jam kerja bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa selama bulan Ramadhan 1444 H / 2023 M, maka perlu dilakukan penyesuaian pelaksanaan jam kerja pada Lingkup Pemerintah Desa di Kabupaten Ngawi. Sehubungan dengan hal tersebut bersama ini mohon diinformasikan kepada Kepala Desa hal-hal sebagai berikut :

1. Jam kerja Kepala Desa dan Perangkat Desa selama bulan Ramadhan 1444 H / 2023 M adalah hari Senin s/d Jum'at Pukul 08.00 WIB s/d Pukul 13.00 WIB;
2. Jam Kerja sebagaimana tersebut diatas dilaksanakan tanpa waktu istirahat, untuk pelaksanaan ibadah sholat dhuhur/ sholat jum'at maka Kepala Desa agar mengatur penugasan personil sedemikian rupa sehingga pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.

Demikian untuk menjadi perhatian dan atas pelaksanaannya disampaikan terima kasih .


BUPATI NGAWI,
ONY ANWAR HARSONO, S.T., M.H.